

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 belum mampu terlaksana dengan baik sehingga lingkungan hidup yang baik juga belum terwujud. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang masih terjadi menjadi indikasi bahwa Perwal ini belum berjalan dengan maksimal. Melihat dari tujuannya yang berprinsip *environmental sustainability*, namun pada kenyataannya kondisi lingkungan di Kota Semarang belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Selain itu masih banyak pelaku usaha yang masih menggunakan plastik sekali pakai, sedangkan pelaku usaha yang sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai hanya di minimarket, supermarket, swalayan, dan restoran-restoran besar. Hal ini berdampak terhadap timbulan sampah secara keseluruhan yang belum mengalami penurunan secara signifikan, sehingga jumlahnya masih fluktuatif.

Oleh karena itu upaya lain yang dapat dilakukan dengan pengadaan TPS (Tempat Penampungan Sementara) dibawah naungan aparat di masing-masing kecamatan menjadi salah satu upaya untuk mengurangi volume sampah yang akan masuk ke TPA Jatibarang. Pengelolaan sampah di Kota Semarang menggunakan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Hasil dari kegiatan pengelolaan sampah mampu menekan volume sampah yang terbuang di TPA Jatibarang hingga 75 persen. Secara target realisasi pengurangan sampah yang masuk ke TPA Jatibarang masih didominasi oleh sampah domestik rumah

tangga, dengan 70% sampah organik. Sampai saat ini pengurangan sampah terutama sampah rumah tangga dan sejenisnya telah mencapai 26,4 persen dengan target 30 persen. Sehingga hal ini belum mampu memenuhi target telah ditetapkan.

Evaluasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik telah dilakukan melalui peninjauan terhadap target pengurangan plastik, efektivitas program terkait yang diterapkan oleh instansi pelaksana, tingkat kepatuhan dari pelaku usaha, dampaknya terhadap kualitas lingkungan, dan partisipasi dari masyarakat Kota Semarang. Adapun hasil evaluasi kebijakan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebijakan ini dirasa belum berhasil dalam usaha untuk mengendalikan plastik. Hal ini dibuktikan dengan jumlah sampah plastik di Kota Semarang yang masih fluktuatif dan belum menunjukkan penurunan.

DLH Kota Semarang secara terus menerus akan menggalakkan sosialisasi, pelatihan, dan aksi-aksi giat lingkungan dengan mengedepankan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kebijakan ini. Secara tidak langsung terjadi peningkatan kesadaran masyarakat, namun pelaksanaan peraturan ini belum dapat dikatakan efektif sepenuhnya karena belum adanya peraturan teknis untuk evaluasi pelaksanaan peraturan dan penetapan sanksi bagi pelaku yang melanggar peraturan. Ketegasan sanksi yang tertuang dalam Pasal 4 Perwal Nomor 27 Tahun 2019 hanya sebatas regulasi, yang pada implementasinya tidak dilaksanakan. Hal ini menjadikan

banyak pelaku usaha belum bisa merealisasikan kebijakan karena kurangnya ketegasan dari pemerintah.

#### **4.2 Saran**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 memberikan hasil yang positif dilihat berdasarkan penerapan tidak menggunakan plastik di minimarket, supermarket, swalayan dan restoran ternama di Kota Semarang. Meskipun kebijakan ini belum sepenuhnya merata dilakukan oleh pelaku usaha di sektor menengah ke bawah karena kebijakan ini memerlukan proses panjang yang tidak instan. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan kebijakan ini, namun DLH Kota Semarang selalu berupaya untuk melakukan evaluasi setiap tahun sekali untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian penggunaan plastik berjalan dengan baik. Diharapkan ke depannya seluruh pelaku usaha dapat menerapkan kebijakan ini untuk mendukung lingkungan hidup yang lebih baik dalam menciptakan kota yang berkelanjutan.

Di samping itu, saran lain yang dapat diberikan oleh penulis yaitu terkait ketegasan dari pemerintah dalam menerapkan sanksi yang telah tercantum dalam Perwal Nomor 27 Tahun 2019 Pasal 4. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan ini berjalan dengan baik dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Semarang, termasuk pelaku usaha menengah ke bawah agar kebijakan ini bisa berjalan secara maksimal.